

POLEMIK POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh Umi Salamah¹

Abstrak. *Membahas Poligami selalu dikaitkan dengan Islam yang secara nyata membolehkan poligami dengan dasar QS. An-Nisa> (3: 4), disini penulis mencoba menguraikan poligami dari perspektif hak asasi manusia dengan tidak terlepas dari konteks agama dan sosial. Sehingga tidak memarginalkan perempuan dalam konteks ini. Secara jelas diketahui adanya poligami dalam Islam secara tidak langsung untuk mengangkat derajat perempuan sehingga mempunyai kedudukan seimbang dengan laki-laki. Dan poligami adalah bentuk excuse dalam situasi khusus pada masanya bukan merupakan perintah untuk beristri lebih dari satu.*

Kata kunci: *poligami, hak asasi manusia, hak perempuan, hukum Islam.*

I. Pendahuluan

Mayoritas ahli hukum Islam menggunakan QS. An-Nisa> (3 : 4) sebagai dalil pembolehan suami untuk beristri lebih dari satu. Argumen ini diperkuat pula oleh hadis Rasulullah yang meminta seorang sahabat yang semula memiliki istri sepuluh, supaya menceraikan sebagian istrinya, dan menyisakan empat orang istri saja. Dengan menggunakan argumen tersebut, Fuqaha membolehkan poligami dengan beberapa persyaratan seperti harus berlaku adil pada istri-istrinya.

Belakangan, tidak sedikit pihak yang melihat pembolehan poligami sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dengan dalih hak asasi beralasan kesetaraan dan persamaan hak, para praktisi HAM melihat poligami sebagai hal yang melanggar asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Meskipun demikian, Islam sendiri bukanlah agama yang tidak mengakui persamaan derajat antara laki-laki dan wanita. Tidak sedikit ayat yang berbicara tentang kesetaraan tersebut. Bahkan, Islam sebagaimana diakui para pemeluknya, juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lantas, apakah poligami merupakan suatu bentuk diskriminasi pada wanita? Atau, jangan-jangan penafsiran “equality”

¹ Dosen STIT Al-Mubarak Lampung

masih perlu ditinjau ulang? Berangkat dari pertanyaan tersebut, penulis berinisiatif mengkaji poligami dengan kaca mata hak asasi manusia.

II. Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam

Poligami pada dasarnya telah ada jauh sebelum era risalah Muhammad SAW. Praktek ini sudah banyak dilakukan oleh bangsa Ibrani, Arab Jahiliyyah dan Cisilia yang kemudian menjadi penduduk negara Eropa seperti Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia yang banyak melahirkan menjadi penduduk Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.² Menurut para sejarawan, poligami awalnya dilakukan oleh para pembesar dan orang-orang kaya baik dengan cara membeli budak wanita, menjadikan pelayan atau gundiknya. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin banyak pula wanita yang dikumpulkannya.³

Dalam hukum Islam praktek poligami seringkali merujuk pada firman Allah swt. Dalam QS. An-Nisa (4): 3. Di antara penafsiran berkaitan dengan ayat ini adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Aisyah bahwa ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang anak yatim, maka ia hendak menikahnya tetapi enggan berbuat adil.⁴

Para uлам mazhab sepakat bahwa poligami boleh dengan batasan empat orang istri. Imam syafi'i menambahkan syarat suami harus mampu adil secara materi. Sedangkan keadilan batiniah tidak dijadikan syarat karena hal ini sulit.

Menurut Musdah Mulia an-Nisa> (4):3 ini jelas tidak sedang berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut

² Lihat Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Moh.Thalib (terj), vol VI, (Kuala Lumpur: Victoria Agencie,1990) hlm.157-158, dan Muhmmad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Afif Muhammad (Terj), (Bandung: Pustaka, 1931), hlm. 51-54.

³ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1*. (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 69.

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 01. (Jakarta Selatan: Lentera Hati,2003), II: 340-343.

terutama ditujukan kepada tiga kelompok masyarakat, yakni para budak, anak yatim, dan perempuan yang selama ini sering diperlakukan tidak adil dan karenanya mereka disebut sebagai kaum *dhu'afa'* (kaum lemah) atau *mustadh'afin* (yang tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan karena mereka sering menjadi obyek penindasan berupa perampasan harta disebabkan tidak terlindungi oleh walinya. Ketika itu, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim sering dimaksudkan hanya sebagai kedok untuk menguasai hartanya. Untuk menghindari perlakuan tidak adil pada anak-anak yatim, Allah swt memberi solusi agar mengawini perempuan lain yang disukainya sebanyak dua, tiga, atau empat. Itu pun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak, cukup satu saja.⁵

Hal senada juga datang dari Rasyid Ridha yang berpandangan bahwa ayat tersebut bertujuan untuk memberantas atau melarang tradisi orang-orang jahiliyah dalam memperlakukan anak yatim dan perempuan dengan tidak manusiawi, yaitu mengawini anak yatim tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi.⁶ Rasyid Ridha juga berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat. Meskipun kedaruratan membolehkan poligami, jaminan untuk tidak akan muncul kejahatan dan kezaliman harus dipenuhi dahulu.⁷ Ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan poligami dalam Islam yaitu: pertama Islam tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, melainkan sedikit sekali pelaku poligami yang yang bisa membebaskan diri dari kedzoliman. Kedua, Islam tidak mengharamkan poligami, tetapi juga tidak terlalu longgar. Hal ini karena watak laki-laki mempunyai kemauan tinggi

⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm 76.

⁶ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quranil al-Hakim*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983, jilid 4), hlm. 348.

⁷ *Ibid.* Hlm.350.

dalam segala bidang dan lazimnya tidak puas dengan satu istri. Ketiga, poligami boleh dengan syarat dan kebolehan yang membawa manfaat.⁸

Perhatian penuh Islam terhadap poligami tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkan dengan keadilan dan pembatasan. Keadilan menjadi syarat karena istri berhak untuk bahagia. Adapun pembatasan menjadi syarat karena jika tidak dibatasi maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga akan memberikan toleransi yang tinggi terhadap perempuan. Dengan adanya pembatasan ini membuat lebih terjaga kehidupan dan kebahagiaan.⁹

Menurut Syahrur ketika membicarakan surat An-Nisa ayat 3 tidak bisa secara sepotong tetapi juga harus melihat keterkaitan dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Sehingga harus diperhatikan secara cermat, sekaligus melihat sebab akibat antara masalah poligami dan anak-anak yatim sebagaimana telah disebutkan dalam ayat sebelumnya.¹⁰ Dalam hal ini, poligami harus memenuhi dua syarat, yaitu; istri kedua, ketiga dan keempat harus janda yang mempunyai anak yatim; dan harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.¹¹

Poligami menurut Riffat Hasan yang dinukil oleh Khoiruddin sebagaimana konteks ayat poligami dalam surat an-Nisa, yang turun setelah terjadi perang Uhud, mengakibatkan banyaknya janda dan anak yatim yang butuh pertolongan akibat suami dan bapaknya wafat. Karena itu tujuan bolehnya poligami untuk menjaga dan memelihara janda dan anak yatim. Dengan demikian, orang yang melakukan poligami harus sesuai dengan dasar ini.¹² Poligami yang memenuhi syarat akan dapat mengurangi berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain: (1) Adanya seorang laki-laki disisi janda akan mampu menjaga dan memelihara agar tidak terjatuh dalam perbuatan

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*, hlm.55-56.

⁹ Lihat A.Rodhi Makmud, dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 17-25.

¹⁰ Muhammad Shahrur, *Metodelogi Fikih Islam Kontemporer*, sahiron samsudin dan burhanudin (terj). Cet. Ke-5 (Yogyakarta: elSaq press, 2008), hlm. 428.

¹¹ *Ibid*, 430.

¹² *Ibid*, hlm.135

yang keji. (2) Melipat-gandakan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya. (3) Keberadaan ibu disisi mereka senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka. Beberapa lembaga penampungan anak-anak yatim memang telah memenuhi sebagian tempat tinggal mereka, namun hal itu menjauhkan mereka dari ibu kandungnya.¹³

Dari uraian di atas sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasyid Ridha, menetapkan hukum haram terhadap sesuatu yang bertujuan mencapai kemaslahatan sosial maupun individu sama sekali tidak dibenarkan. Peraturan tentang poligami ini sangat sulit untuk dilakukan dalam sekali gebrakan, termasuk terhadap orang yang tertarik untuk mempraktekkan poligami. Tetapi membiarkan praktek poligami tanpa arah ini juga tidak bisa dibenarkan. Praktek poligami harus dibatasi seminimal mungkin serta diperketat dengan persyaratan-persyaratan yang berat yang bertujuan menghapuskan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tiadanya keadilan dalam kehidupan suami-istri.¹⁴ Karena praktek poligami saat ini banyak yang menggunakan sebagai pemuas hawa nafsu dari pada untuk menolong kelompok lemah, sehingga tidak sejalan dengan tujuan aslinya.

Menurut Fazlur Rahman kebolehan poligami hanya bersifat temporal, sementara tujuan akhirnya adalah menghilangkan praktek poligami. Hal ini benar-benar sejalan dengan al-Qur'an khususnya kalau dikaitkan dengan keadilan sosial dan khususnya keadilan terhadap wanita. Ini dapat dipahami dengan cara seorang harus menerima mutlak kesimpulan umum yang akan dibangun bahwa hukum khusus yang akan ditentukan dan sangat bergantung pada latar belakang sejarah kehidupan dan aturan sosial yang ada. Sementara norma abadinya yaitu tujuan sosial atau prinsip moral yang diungkapkan secara implisit dari aturan

¹³ Muhammad shahrur, metodologi fikih Islam kontemporer, hlm. 431.

¹⁴ Muhmmad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Afif Muhammad (Terj), (Bandung: Pustaka, 1931), hlm. 61-66.

khusus tersebut.¹⁵ Proses ini bisa membaca dari proses pembesaran budak yang secara bertahap menjadi manusia merdeka sampai saat ini.

III. Pembolehan Poligami: Diskriminasi Atau Pembelaan Hak-Hak Wanita?

A. Konsep Kesetaraan (*Equality*) dalam Pandangan Islam dan HAM

Salah satu landasan dasar dalam pembahasan hak asasi manusia adalah konsep kesetaraan (*equality*). Kesetaraan dapat ditafsirkan bahwa tidak adanya perbedaan antara seorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya. Baik dikarenakan perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, warna kulit dan lain sebagainya. Dalam berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional, tidak diragukan lagi bahwa ide kesetaraan merupakan ide yang sangat melekat dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang tergambar dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan instrumen HAM lainnya.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin mengakui adanya hak asasi manusia.¹⁶ Sejarah Islam sendiri membuktikan bagaimana Islam hadir untuk membela kaum yang tertindas, mengangkat derajat yang lemah, dan menghapuskan praktek-praktek kedzaliman yang banyak dilakukan Arab Jahiliyyah saat itu.

Konsep kesetaraan dalam Islam dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an, terdapat sejumlah ayat yang secara tekstual mendukung konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Antara lain al-Imran (3): 195, al-Nisa

¹⁵ Fazlur rahman, Status Wanita dalam Islam: sebuah penafsiran modernis, dalam Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa+Academia, 2009) hlm. 87.

¹⁶ Baca misalnya Tahir Mahmood (Ed.), *Human Rights in Islamic Law*, (New Delhi: IOS Series, 1993).

(4) : 1 dan 124, al-Taubah (9) : 71, al-Nahl (16) : 97, al-Ahzab (33):35 dan al-Hujurat (49) : 13.17

Meskipun demikian, tidak jarang tuduhan negatif dialamatkan pada hukum-hukum Islam yang menurut sebagian pihak sangat diskriminatif. Hal ini terjadi saat hukum Islam coba dibentrokkan dengan kesepakatan hak asasi manusia semisal UDHR dan CEDAW. Tidak sedikit hukum Islam yang dianggap diskriminatif dan bertolak belakang dengan HAM. Pembolehan poligami merupakan salah satu hukum yang mendapat sorotan dari para praktisi HAM. Hal tersebut dianggap merupakan satu bentuk diskriminasi terhadap wanita, meskipun Islam dalam sejarahnya dikenal merupakan pembela dan bertanggungjawab mengangkat derajat wanita.

Mengenai konsep kesetaraan dalam Islam, tampaknya kesetaraan yang dimaksud memang terlihat berbeda dengan konsep yang diusung deklarasi HAM. CEDAW misalnya, melihat bahwa kesetaraan merupakan “sama” tanpa perbedaan dalam segala aspek, sementara dalam hukum Islam ditemukan bahwa kesetaraan tidak harus sama secara kuantitas, sebagaimana konsep adil tidak harus sama secara kuantitas. Tetapi kesetaraan antara laki-laki sebagai suami dan isteri terletak dalam terwujudnya hak dan kewajiban secara seimbang, terhindar dari sikap-sikap eksploitatif, dan saling menghargai harakat dan martabat sebagai manusia dan sebagainya.¹⁸

Menanggapi kekalutan ini, tidak sedikit pemikir kontemporer yang melihat perlunya pembaharuan hukum Islam, demi mensinergiskan hukum Islam dengan konteks masyarakat saat ini. Misalnya Abdullahi Ahmed An-Na'im yang berpandangan bahwa pembatasan hak-hak wanita oleh Islam hanya dapat difahami melalui pertimbangan pengaruh konteks historis saat

¹⁷Ahmad Syukri Saleh. “Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Islam: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual” dalam *Akademika*, Vol. 18, No. 2, (Maret 2006), hlm. 117-128.

¹⁸ Imam Waladi, “Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender” tesis 2004, tdk diterbitkan), hlm. 66.

syari'ah disusun oleh para ahli hukum perintis pada abad VIII dan IX dari sumber-sumber yang asli. Dalam konteks historis, wajar bagi ahli hukum melakukan pembatasan¹⁹. Bahkan jika ditinjau sejarah, hukum Islam sendiri pada saat tersebut merupakan suatu penghargaan kepada wanita. Pembatasan yang terjadi di masa lalu, menurut An-Na'im merupakan bentuk perbaikan atas situasi yang ada. Karena ia merupakan perbaikan atas situasi yang ada, An-Na'im berpandangan bahwa pandangan tersebut tidak berarti masih dibenarkan untuk diberlakukan saat ini.²⁰

Lain halnya dengan pandangan Sultan Hussein Tabandeh, pemikir konservatif Iran yang berpandangan bahwa sumber Islam bersifat otoritatif. Oleh karenanya, jika terjadi kontradiksi antara instrumen HAM dan hukum Islam, seharusnya konsep HAMlah yang perlu ditinjau ulang. Dalam reaksinya terhadap UDHR khususnya Pasal 16, Tabandeh dengan tegas menyatakan bahwa deklarasi tersebut berisi beberapa poin yang bertentangan dengan Islam. Tabandeh mempertanyakan sikap perwakilan negara-negara Muslim yang terlibat dalam drafting UDHR yang tidak menolak artikel tersebut.²¹

B. Poligami dalam Tinjauan HAM

Tidak ada pasal khusus dalam teks HAM yang membahas poligami. Akan tetapi, dari UDHR dan CEDAW dapat ditemukan beberapa pasal yang menyentuh persoalan poligami. Terkait poligami, ada dua hal yang dipandang bertolak belakang mengenai ketentuan HAM terkait poligami.

- a. Pembolehan poligami melanggar beberapa ketentuan UDHR dan CEDAW

¹⁹ Baca Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 314-315.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ann Elizabeth Meyer, *Islam and Human Right: Tradition and Politics*, (Pennsylvania, USA: Westview Press, 1999), hlm. 102.

Jika bercermin pada UDHR dan CEDAW, setidaknya ada beberapa hak yang terabaikan dengan pembolehan poligami. *Pertama*, hak yang sama dalam pernikahan, di masa pernikahan dan dalam keluarga. Ketetapan ini diakui dalam Pasal 16 UDHR dan Pasal 16 CEDAW. Pasal ini menyatakan bahwa:

Negara-negara anggota wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

- a. hak yang sama untuk melakukan perkawinan
- b. hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka;
- c. hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan.

Secara tidak langsung, Pasal 16 ayat a, b, dan c menunjukkan larangan terhadap poligami. Sebab, pembolehan poligami dengan sendirinya memberikan hak pada laki-laki untuk menikah lebih dari satu, tapi tidak demikian bagi wanita. Perbedaan ini dapat menjadi celah tuduhan diskriminasi terhadap wanita. Yang mana diskriminasi terhadap perempuan menurut CEDAW Pasal 1 adalah “perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Kedua, hak wanita untuk bebas dari segala bentuk peran stereotipe dan dari segala gangguan kekerasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 CEDAW. Dalam Rekomendasi Umum No. 19, “*violence*” diartikan

sebagai “semua hal yang diarahkan terhadap seorang wanita karena dia adalah seorang wanita atau yang memperlakukan wanita secara tidak proporsional”. Rekomendasi tersebut mendefinisikan “*gender-based violence*” mencakup segala tindakan yang berimplikasi terhadap fisik, mental atau gangguan seksual. Dalam hal ini, poligami dipandang termasuk dalam kategori tersebut.²²

b. Pelarangan poligami melanggar ketentuan UDHR

Meskipun poligami dapat dipandang tidak sesuai dengan ketentuan HAM internasional, akan tetapi di suatu sisi, pelarangan poligami dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak. Poligami merupakan hak manusia yang memegang keyakinan (agama) yang membolehkan poligami. Pasal 18 UDHR menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengerjakannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

Pasal di atas dapat menjadi celah pembenaran para pelaku poligami, selama pasangan suami isteri membenarkan bahwa agama dan kepercayaan mereka mengakui hal tersebut.

Melihat adanya dua penafsiran yang berseberangan, maka solusi terbaik adalah mengambil jalan tengah yang tidak melanggar prinsip-prinsip HAM. Hal inilah yang banyak ditempuh oleh negara-negara Muslim yang mengakui pembolehkan poligami dalam undang-undang mereka. Meskipun demikian, agar poligami tetap menjaga hak khususnya hak wanita, pembolehkan poligami disertai persyaratan yang ketat.

²² Rebecca J. Cook and Lisa M. Kelly, *Polygyny and Canada's Obligations under International Human Rights Law*, (Canada: Departemen of Justice Canada, 2006), pdf file, hlm. 22-33.

IV. Indonesia: Antara Kewajiban Internasional Dan Ketaatan Terhadap Ulama

Hukum Indonesia tampaknya terjebak antara kewajiban internasional sebagai negara yang meratifikasi UDHR dan CEDAW di suatu sisi. Sementara di sisi lain, Indonesia masih dipengaruhi oleh tuntutan ketaatan terhadap penafsiran ulama khususnya ulama klasik yang masih mendominasi hukum kekeluargaan. Sebagaimana kebanyakan negara Muslim lainnya, hukum Indonesia membolehkan poligami dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang dipoligami.

Dalam ketentuan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara khusus membahas poligami dinyatakan bahwa di antara syarat bolehnya poligami adalah adanya alasan yang dapat diterima serta telah mendapatkan izin poligami dari isteri dan adanya kemampuan berlaku adil dan kemampuan materi bagi suami yang akan berpoligami.²³

Meskipun memiliki persyaratan, akan tetapi tidak adanya ketegasan hukum dari KHI menunjukkan kurangnya perhatian dan jaminan perlindungan hak wanita, khususnya isteri yang akan dipoligami. Setidaknya ada beberapa ketentuan yang dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia:

- a. Terabaikannya hak-hak istri pertama disebabkan prosedur izin yang tidak tegas.²⁴

Izin dari isteri menurut ketentuan KHI bukanlah persyaratan yang mutlak harus dipenuhi. Pasal 59 KHI menyatakan bolehnya pengecualian izin jika pengadilan memandang perlunya poligami. Ketentuan ini jelas merugikan dan mengabaikan hak istri sebagai istri pertama.

²³ Untuk lebih lengkapnya, lihat Pasal 57-59 Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Farid Wajidi (ed.), *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: LKIS Perempuan Yogyakarta, 2007), hlm.191.

Kenyataan di lapangan menunjukkan beberapa kasus di mana Pengadilan Agama memberikan izin poligami padahal isteri tidak rela untuk dipoligami. Misalnya, dalam sebuah kasus istri pertama tidak setuju untuk dimadu, akan tetapi pengadilan tetap mengabulkan pemohon dengan alasan calon istri kedua telah terlanjur hamil 8 bulan dan meminta pertanggungjawaban.²⁵ Ironisnya, celah *accident* tampaknya menjadi tern bagi laki-laki yang berkeinginan untuk melakukan poligami. Ini terlihat dalam sebuah studi kasus di Kab. Bantul, Yogyakarta. Pada tahun 2007-2009, dari 46 kasus poligami yang dikabulkan, 11 di antaranya disebabkan karena pemohon (suami) sudah berhubungan badan dengan calon isteri kedua dan 11 lainnya dikarenakan calon isteri kedua sudah terlanjur hamil. Bahkan 5 lainnya hanya dengan alasan semata cinta.²⁶

b. Pembolehan poligami dengan alasan masalah keturunan dan hiperseksual merupakan bentuk diskriminasi terhadap wanita

Alasan bahwa poligami yang didominasi karena isteri tidak dapat memberikan keturunan merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita. Secara umum, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesuksesan sebuah perkawinan ditentukan salah satunya oleh kapasitas reproduksi wanita. Hukum ini menunjukkan adanya kecenderungan peran stereotype berbasis gender yang mana ditolak oleh CEDAW dalam Pasal 5. Dalil-dalil poligami juga menunjukkan bahwa landasan bolehnya poligami sebenarnya disebabkan adanya upaya untuk melindungi kaum yang lemah (anak yatim dan janda), dan bukan disebabkan adanya kekurangan pasangan yang tidak dapat dihindari.

Selain itu, tidak jarang kasus poligami disebabkan alasan bahwa pemohon adalah seorang yang hiperseksual. Ironisnya, hal ini tampaknya mendapat dukungan dari segelintir hakim, misalnya seperti ungkapan hakim H. Fuad, hakim Bonyolali; poligami dibolehkan dengan didahului oleh sebab-sebab yang wajar, logis dan rasional sebagaimana yang telah diatur UU Indonesia. Menurutnya laig,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 159-160.

²⁶ Nurul Aeni, "Hak-hak Perempuan dalam Peradilan Agama: Studi Putusan di Peradilan Agama Bantul Tahun 2007-2009", tesis 2011, tidak diterbitkan, hlm. 140-143.

poligami tidak lebih dari upaya legislasi terhadap realitas kehidupan manusia, khususnya laki-laki, yang terkadang memiliki kecenderungan kebutuhan biologis lebih dibanding wanita.²⁷

- c. KHI bersifat anjuran dan tidak responsif, sehingga dapat menjadi bentuk diskriminasi bagi istri pertama dan kedua²⁸

Ketentuan hukum Indonesia hanya berupaya mempersulit terjadinya poligami (meskipun kenyataannya masih banyak pengecualian), akan tetapi hukum tidak memberikan solusi bagi pelaku poligami yang gagal dalam praktek poligaminya. Jika misalnya suami gagal untuk berlaku adil, undang-undang Indonesia tidak memberikan sanksi, sehingga suami leluasa untuk berlaku sewenang-wenang setelah berhasil melakukan poligami. Dalam hal ini, lagi-lagi hak wanita untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya terabaikan.

Dalam aturannya jika suami poligami dengan tidak ada izin dari pengadilan agama dapat dibatalakan dalam hal ini pengaruhnya karena telah melakukan pemalsuan identitas diri²⁹ bukan berkaitan dengan pernikahannya karena memadu istri. Dari sini jika kita merujuk dari dasarnya aturan poligami di Indonesia apakah sudah sesuai dengan konsep yang ada dalam al-Qur'an. Merujuk pada pendapat ulama kontemporer dalam hal ini pendapat Fazlur Rahman

“ayat berpesan: nikahilah wanita yang baik bagimu dua, tiga, atau empat; tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, cukup satu saja. Kemudian disebutkan oleh al-Qur'an karena tidak ada laki-laki yang adil di antara para istrinya, al-Quran melarang poligami sebagai sebuah aturan umum.”

Membicarakan poligami tidak bisa lepas dari konsep adil yang menjadikan syarat poligami. Dalam pandangan Rahman, adil dalam hal poligami yaitu harus

²⁷ Agus Sunaryo, “Idealitas dan Realitas Poligami: Studi atas Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah”, tesis tidak diterbitkan, hlm. 93.

²⁸ Wajdi, hlm. 191.

²⁹ Disebutkan dalam Peraturan penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

secara lahir dan batin dengan merujuk pada surat al-Rum(30):21, al-Baqarah (2): 187. Gambaran hubungan suami istri adalah cinta dan kasih sayang sehingga dengan pelayanan materi tidak cukup. Pemaknaan adil dalam aturan poligami di Indonesia yaitu ketika suami kan mampu menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya.³⁰ hal ini tidak cukup merepresentasikan aturan yang ada dalam al-Qur'an. Sehingga aturan yang ada dalam KHI perlu dilakukan pembaharuan sesuai dengan kontekstual pemahaman nash saat ini.

Peraturan di Indonesia masih terkesan malu-malu padahal dalam pasal 3 ayat (1) ³¹ sudah ada konsep *equilaiti* tetapi masih nampak ragu-ragu sehingga diikuti ayat (2) memberi izin poligami. Karena pengaruh dari ulama yang konserfatif yang dianut masyarakat masih sangat kuat dan parlemen pembentuk perundang-undangan rata-rata laki-laki sehingga ketika aturan poligami dibahas mereka tetap membolehkan poligami walau pun dengan syarat-syarat yang ketat.

Klaim bahwa banyaknya jumlah laki-laki dari pada perempuan ini juga yang menjadi pembolehan poligami dan beratnya pemerintah serta tokoh agama menjadikan perkawinan poligami ini menjadi pertanyaan bagaimana solusi jika perempuan yang lebih sedikit. Hal ini sudah terpatrit sehingga harus ada bukti konkrit untuk menyatakan poligami sebagai jalan keluar bagi banyaknya perempuan.

Kelompok konserfatif ketika akan melarang poligami dengan mengaca pada barat bahwa pernikahan di barat yang menganut monogami membuat peningkatan angka terjadinya zina dan melahirkan masalah sosial. Menurut Fazlur Rahman, kasus ini terjadi karena adanya pengaruh industrialisasi dan dampak struktur keluarga. Sehingga negara-negara asia termasuk Indonesia harus

³⁰ Pasal 58 ayat (1) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

³¹ UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

mempersiapkan diri menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Bukan malah menjadikan hal ini untuk membolehkan poligami.³²

V. Kesimpulan

Melihat dominannya penafsiran yang memandang poligami sebagai bentuk *execuse* dalam situasi khusus pada masanya, tidak mungkin menjadikan perempuan secara equaliti secara langsung. poligami dengan tidak terbatas menjadi terbatas ini berjutuan sebagai bentuk penghargaan Islam terhadap perempuan. Sudah seharusnya poligami dilihat dari tujuan kehidupan sosial atau prinsip moral.

Sebagai konklusi, penulis melihat perlunya memberikan suatu acuan tegas tentang status poligami. Sehingga tujuan awal poligami sebagai program mengangkat derajat perempuan dan hak-hak yang tertindas tidak disalah gunakan untuk menindas hak orang lain (istri). Selain itu, hukum diharapkan tidak memberikan celah berpoligami dengan asas nafsu seksual semata, sebagaimana yang banyak terjadi dalam kasus di Indonesia.

Hukum yang tegas dapat dicapai dengan adanya upaya penafsiran ulang tentang idealitas poligami menurut Islam, dikaitkan dengan naskah HAM internasional. Sebuah poligami yang ideal, yaitu merupakan bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas dan lemah tanpa mengabaikan hak-hak semua pihak dipandang tidaklah mustahil untuk dilakukan. Jika hukum mampu memberikan suatu pensyaratan yang tegas, yang bernafaskan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, bukan tidak mungkin poligami dapat mendekati titik nol. *Wallahu a'lam.*

³² Fazlur rahman, Status Wanita dalam Islam: sebuah penafsiran modernis, dalam Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa+Academia, 2009), hlm.159.

Daftar Pustaka

- Ali, Parveen Shaukat, *Human Rights in Islam*, New Delhi: Adam Publisher, 2007.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: Lkis, 1994.
- Cook, Rebecca J and Lisa M. Kelly, *Polygyny and Canada's Obligation under International Human Rights Law*, Canada: Minister of Justice and Attorney General of Canada, 2006.
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Farid Wajidi (ed.), *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, Yogyakarta: LKIS Perempuan Yogyakarta, 2007.
- Freeman, Micheal, *Human Right: An Interdisciplinary Approach*, Cambridge: Polity Press, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahmood, Tahir (Ed.), *Human Rights in Islamic Law*, New Delhi: IOS Series, 1993.
- Makmud, A.Rodhi, dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009
- Meyer, Ann Elizabeth, *Islam and Human Right: Tradition and Politics*, Pennsylvania, USA: Westview Press, 1999
- Muhammad Shahrur, *Metodelogi Fikih Islam Kontemporer*, Sahiron Samsudin dan Burhanudin (terj). Cet. Ke-5 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy (Ed.), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Nurul Aeni, "Hak-hak Perempuan dalam Peradilan Agama: Studi Putusan di Peradilan Agama Bantul Tahun 2007-2009", tesis 2011.
- Ridha, Muhammad Rasyid , *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Afif Muhammad (Terj), Bandung: Pustaka, 1931

- _____ *Tafsir al-Quranil al-Hakim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983, jilid 4.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Moh.Thalib (terj), vol VI, Kuala Lumpur: Victoria Agencie,1990
- Saleh, Ahmad Syukri. “Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Islam: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual” dalam *Akademika*, Vol. 18, No. 2, Maret 2006
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol 01. Jakarta Selatan: Lentera Hati, 2003
- _____, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, Cet. VIII, 1998.
- Sodik, Mochamad, “Mencairkan Kebakuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI Bersama Musdah Mulia”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 38, No. II, 2004.
- Sunaryo, Agus, “Idealitas dan Realitas Poligami: Studi atas Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah”, tesis tidak diterbitkan.
- Waladi, Imam “Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender” tesis 2004, tdk diterbitkan.
- Zayyadi, Ahmad, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan Counter Legal Draft-KHI [CLD-KHI] tentang Perkawinan”, *Tesis*, 2012.